
PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS MODERASI BERAGAMA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DI KOTA SAMARINDA

Riswadi

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
riswadi1977@gmail.com

Roibin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
roibinuin@gmail.com

Lutfi Mustofa

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
mlutfi@psi.uin-malang.ac.id

Ahmad Barizi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
abarizi_mdr@uin-malang.ac.id

Jamilah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
jamilah@syariah.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pendidikan, Karakter,
Moderasi Beragama

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk; *pertama*, menemukan dan menganalisis langkah-langkah internalisasi karakter berbasis moderasi beragama, *kedua*, menemukan model pengembangan karakter berbasis moderasi beragama dan, *ketiga*, menganalisis implikasi dari hasil internalisasi terhadap pengembangan diri santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan rancangan multi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data yang digunakan dengan tahapan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk keabsahan data, berdasarkan tiga kriteria yaitu perpanjangan dalam keterlibatan, ketekunan dalam pengamatan, dan triangulasi data. Hasil penelitian: *Pertama*, langkah internalisasi karakter berbasis moderasi beragama (toleransi, komitmen kebangsaan, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal) dipesantren dilakukan dengan empat cara, yaitu peneladanan, pengajaran, pembiasaan, dan pengalaman, *Kedua*, model pengembangan karakter berbasis moderasi beragama pada dua pesantren dilakukan dengan dua model antara lain di Pesantren Nurul Amin Samarinda menggunakan model Lickona (*Moral Knowing, Moral Loving dan Moral Doing*) dengan mendahulukan *moral doing, moral knowing dan moral loving*. Kemudian Pesantren Al Husna Samarinda menggunakan Model Muhaimin antara lain model transformasi nilai, transaksi nilai dan transinternalisasi. Model pengembangan karakter dapat menjadi alternatif pilihan bagi pesantren agar internalisasi karakter tersebut dapat lebih efektif peneliti menemukan model HUAM yakni pembiasaan (*Habituation*), pemahaman dan penalaran nilai (*Understanding*), Penerapan dalam perilaku dan tindakan (*Application*), dan pemaknaan (*Meaning*). *Ketiga*, pengembangan diri lulusan sebagai hasil dari internalisasi karakter berbasis moderasi beragama bahwa lulusan dapat membuktikan pesantren mampu memberikan bekal kepada lulusan dalam beberapa hal yaitu memiliki karakter dan berkepribadian yang moderat.

A. PENDAHULUAN

Penguatan moderasi beragama melalui Pendidikan Agama Islam pada aspek pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan berdeferensiasi dengan beberapa model atau metode pembelajaran yang berdampak pada keterlibatan peserta didik secara aktif selama proses pembelajaran dengan menempatkan mereka sebagai pusat pembelajaran dengan tetap menekankan pada karakteristik dan kesiapan peserta didik, serta guru memposisikan dirinya sebagai fasilitator, dapat mendorong peserta didik untuk menumbuhkan motivasi dan kreativitas belajar, serta dapat membangun intraksi edukatif antara peserta didik dengan teman, guru dan lingkungan belajarnya. Hal ini sejalan dengan teori belajar yang dikembangkan oleh Vygotsky yang menyatakan bahwa perkembangan kognisi anak (peserta didik) berhubungan erat dengan intraksi social dan budaya yang mengelilinginya (Peter E. Langford, 2005. 231). Untuk itu, Ia juga menekankan perkembangan anak harus mendapatkan bimbingan dari orang yang memiliki keterampilan yang baik di bidangnya (Peter E. Langford, 2005. 226).

Dalam penguatan moderasi beragama melalui PAI dengan menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik dan berdeferensiasi, peserta didik yang belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang moderasi beragama diajak untuk bekerja sama dalam meningkatkan pengetahuan masing-masing dengan bimbingan guru sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik di bidangnya., Proses ini, Vigotsky menyebutnya dengan istilah (*Zone of Proximal Development/ZPD*), yaitu jarak antara pengetahuan peserta didik yang diperoleh secara mandiri dengan pengetahuan yang diperoleh dengan bantuan guru atau teman yang lebih berkompeten (Saul Mcleod, 2024).

Konsep *ZBD* dalam pembelajaran saintifik atau berdeferensiasi, dapat dilihat ketika seorang guru memfasilitasi peserta didik dalam proses observasi kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan moderasi beragama yang berada dalam wilayah *ZBD* mereka, dilanjutkan dengan berkolaborasi untuk meningkatkan pemahaman dalam bentuk diskusi kelompok dan diakhiri dengan memaparkan pemahaman mereka tentang moderasi beragama dan bagaimana dapat mengimple-mentasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk melakukan pengamatan secara mendalam pendidikan karakter berbasis moderasi beragama pada pondok pesantren *salafiyah* di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*) yang menghasilkan datadeskriptif berupa catatan, rekaman, foto, dan video dari wawancara dengan para partisipan atau subyek penelitian yaitu para pemangku kepentingan pondok pesantren *salafiyah* Nurul Amin dan Al Husna.

Penelitian ini menggunakan rancangan studi multikasus.¹ Rancangan ini dipilih karena mampu menghadirkan analisis yang mendalam, merepresentasikan variasi, mengkonfirmasi dan mentriangulasi, menggeneralisasi teori serta kompleksitas dan konteks terhadap beberapa kasus individu atau kelompok yang relevan dengan fenomena yang diteliti.

Pada tahapan mengumpulkan data primer dengan mewawancarai setiap kelompok partisipan dari kedua pondok pesantren yang diamati. Pengumpulan data difokuskan pada temuan internalisasi karakter moderasi beragama pada kedua pondok pesantren. Pada tahapan kedua peneliti akan mencari isu kunci yaitu peristiwa yang selalu berulang-ulang atau data yang menjadi fokus penelitian. Pada tahapan ketiga peneliti melakukan pengkategorian data yang telah diperoleh pada tahapan satu. Data-data tersebut akan dikelompokkan untuk dideskripsikan dan dijelaskan serta terus mencari data-data atau kejadian baru. Pada tahapan keempat peneliti akan melakukan pengolahan data secara kualitatif dari temuan-temuan yang diperoleh. Kedua

¹ Agus Maimun, *Penelitian Studi Kasus Bidang Pendidikan Islam*, Cetakan I (Malang: UIN-Maliki Press, 2020), 48.

pesantren ini dipilih untuk diamati dikarenakan kedua pesantren ini merupakan pesantren salafiyah terbesar dan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat di kota Samarinda. Kedua pesantren salafiah ini juga telah mendapatkan tanda bukti *updating* data dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai PPS (Pondok Pesantren *Salafiyah*) dengan akreditasi yang baik.

C. RESULT AND DISCUSSION

A. Moderasi Beragama

1. Definisi Moderasi Beragama

Secara bahasa, kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio* bermakna “sedang”, artinya tidak lebih dan tidak kurang. Moderasi juga memiliki arti penguasaan diri (dari sikap berlebihan).² Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan adalah *moderation* yang berarti sikap lunak, sedang atau tidak berlebihan.³ Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia, moderasi memiliki arti mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman; sedangkan kata moderat artinya adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem atau berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.⁴ Ketika bersanding dengan kata “beragama” maka yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah sikap

² Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15. <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996). 384

⁴ Tim Penyusun KBI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 964.

seseorang dalam menghindari perilaku ekstrem dan kekerasan dalam memandang, mensikapi dan mempraktikkan ajaran agama.⁵

Dari paparan di atas, disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap beragama seseorang dengan cara meyakini dan mengamalkan ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari, dengan disertai menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda dalam praktik amaliyah, keyakinan ataupun agama, seperti toleran terhadap orang lain yang berbeda, baik dalam melaksanakan amaliyah atau ajaran agamanya, dan tidak memaksakan kehendak atau pendapatnya kepada orang lain, serta menerima terhadap konsep kebangsaan Indonesia.

2. Prinsip Dasar Moderasi Beragama

Prinsip pertama adalah adil (*'adl*)/keadilan (*'adalah*), kedua kata ini, diambil dari bahasa Arab *'adl* yang berakar dari kata *'adala-ya'* dilu- *'adl* yang berarti meluruskan atau menyamakan antara dua hal.⁶ Dalam Kamus bahasa Indonesia kata ini mempunyai arti sama berat, tidak berat sebelah; tidak memihak/netral, atau tidak semena-mena.⁷ Kata "wasit" merupakan istilah yang digunakan bagi seseorang yang mengatur atau mengedalikan jalannya sebuah pertandingan, bisa dimaknai sebagai seseorang yang adil, tidak memihak, tetapi mengutamakan kebenaran.⁸ Dalam bahasa Inggris, padanan kata adil adalah *Justice* yang juga berarti keadilan, yaitu sikap yang merujuk pada sebuah posisi di tengah antara dua atau lebih sisi ekstrim yang

⁵ Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024*, (Kementerian Agama RI, 2020), 14

⁶ Munawwir A.W., *Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 905

⁷ KBI, *Kamus Bahasa Indonesia*., 12

⁸ RI, *Moderasi Beragama*., 19

berlawanan.⁹ Menurut Quraish Shihab, adil adalah perhatian yang tertuju kepada setiap hak orang lain dan memberikannya kepada yang berhak. Dari itu, orang yang berbuat adil adalah dia yang berpihak pada kebenaran, karena pihak yang benar maupun yang salah, sama-sama harus mendapatkan haknya. artinya, orang tersebut telah melakukan sesuatu yang pantas, dan tidak sewenang-wenang.¹⁰

3. Indikator Moderasi Beragama

Indonesia sebagai Negara dan Bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat, kepercayaan dan agama, diperlukan upaya untuk merawat keberlangsungannya, salah satunya dengan menanamkan sikap moderasi beragama kepada setiap warganya, termasuk umat Islam. Untuk itu perlu rumusan indikator moderasi beragama yang berpijak pada konteks ke-Indonesia-an, sebagaimana yang terdapat dalam buku “Moderasi Beragama” yang diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun indikator moderasi bergama dimaksud adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan dan mengakomodir budaya lokal.¹¹

a. Komitmen Kebangsaan

Kata “komitmen” berasal dari bahasa Inggris “*commitment*” yang berarti perjanjian atau janji untuk melakukan sesuatu di masa depan.¹² Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata ini mempunyai arti perjanjian untuk melakukan sesuatu atau

⁹ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasatiyyah.*, 83

¹⁰ Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalam Umat.*, 148-155.

¹¹ RI, *Moderasi Beragama.*, 43

¹² “Commitment Definition & Meaning - Merriam-Webster,” accessed June 23, 2023, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/commitment>.

kontrak.¹³ Sedangkan kata “kebangsaan” berasal “bangsa” yang berarti kesatuan dari orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.¹⁴ Selanjutnya kata “kebangsaan” mempunyai arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, mengenai yang berhubungan dengan bangsa, atau kedudukan/sifat-sifat sebagai orang mulia.¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat beberapa definisi, sebagai berikut:

- 1) Komitmen kebangsaan adalah perjanjian atau keterikatan seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu bagi bangsa dan Negara.¹⁶
- 2) Komitmen kebangsaan merupakan bentuk keterikatan dengan dilandasi tanggungjawab yang tinggi untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia.¹⁷
- 3) Komitmen kebangsaan adalah janji kepada bangsa dan negara yang terpatri dalam diri yang diwujudkan dalam setiap tindakan dengan tetap berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁸

Dalam moderasi beragama, komitmen kebangsaan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur sejauh mana cara pandang, sikap dan praktik

¹³ KBI, Kamus Bahasa Indonesia., 743

¹⁴ KBI., 134

¹⁵ KBI., 135

¹⁶ Patriana Patriana, “Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Materi Semangat Dan Komitmen Kebangsaan Melalui Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Di Mtsn Meureubo,” *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 3, no. 2 (2022): 42–51, <https://doi.org/10.47887/amd.v3i2.100>.

¹⁷ “Memahami Komitmen Kebangsaan dan Semangat Kebangsaan - Gramedia Literasi,” accessed June 24, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/komitmen-kebangsaan-semangat-kebangsaan/>.

¹⁸ “Pembinaan Guru PAI, Imam Buchori Minta Perkuat Komitmen Kebangsaan – Kantor Kementerian Agama Kebumen,” accessed June 24, 2023, <https://kebumen.kemenag.go.id/tanpa-kategori/pembinaan-guru-pai-imam-buchori-minta-perkuat-komitmen-kebangsaan/>.

keagamaan seseorang berpengaruh pada kesetiiaannya terhadap prinsip-prinsip dasar negara, utamanya berkaitan dengan penerimaan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, sikap terhadap semua ideologi yang bertolakbelakang dengan Pancasila, semangat nasionalisme, dan bersedia untuk mengakui dan mematuhi prinsip-prinsip bangsa yang termaktub dalam Konstitusi UUD 1945 dan peraturan yang berasal darinya.¹⁹

b. Toleransi

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “toleransi” dari akar kata “toleran” yang berarti sifat atau sikap menenggang/menghargai pendirian, pendapat, kepercayaan, keyakinan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.²⁰ Berpijak pada ayat di atas, al-Qasimi mengutip dari Ibnu Jarir, mengatakan bahwa Allah memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk berintraksi sosial, dengan siapapun, baik dalam bentuk silaturrahmi, berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka dengan tanpa melihat latarbelakang agamanya.²¹ Toleransi dalam Islam tidak hanya berupa memerikan kebebasan kepada orang lain untuk berbeda dalam memilih aliran, atau mazhab, bahkan memberikan kebebasan untuk memilih dan melaksanakan ajaran agamanya. Hal ini betul-betul ditegaskan oleh dalam beberapa ayat al-Qur’an.²²

Dalam konteks berbangsa dan bernegara toleransi merupakan tolak ukur tingkat kematangan demokrasi suatu negara, semakin tinggi sikap toleransi terhadap

¹⁹ RI, Moderasi Beragama., 43

²⁰ KBI, *Kamus Bahasa Indonesia.*, 1538

²¹ Al-Qa>simi>, Tafsir al-Qa>simi> al-Musamma> Mahasini al-Ta’wil., 5769

²² al-Qur’ān, 2: 256, al-Qur’ān, 18: 29, dan al-Qur’ān, 109: 1-6

perbedaan dalam suatu bangsa, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, begitupun sebaliknya.²³ Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nurfaika Ishaka dan Romalina Ranaivo Mikea Manitra, menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa toleransi beragama bukan hanya sebagai salah satu kunci utama terbentuknya kerukunan umat beragama dengan saling menghargai dan menghormati sebagai sesama manusia, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.²⁴

c. Anti kekerasan

Menolak terhadap segala bentuk kekerasan, baik dalam bentuk fisik, verbal ataupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok merupakan tolok ukur keberhasilan penerapan moderasi beragama. Mengacu pada buku Moderasi Beragama, yang dimaksud dengan kekerasan dalam kajian ini adalah radikalisme yang dipahami sebagai suatu ideologi, ide atau gagasan.²⁵ Untuk itu, perlu kiranya penulis memaparkan tentang konsep radikalisme tersebut.

Istilah radikalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu *radical* yang berarti dasar, akar, teliti dan menyeluruh,²⁶ jadi yang dimaksud dengan kalimat “perubahan yang radikal” adalah perubahan yang menyeluruh sampai hal yang mendasar. Dalam kajian filsafat, term radikal adalah bagian dari cara berpikir yang dilakukan oleh para filosof, yakni cara berpikir yang mendalam sampai ke akar-akarnya sampai menemukan hakikat kebenaran.²⁷ Dalam kajian di sini yang dimaksud adalah radikal

²³ RI, *Moderasi Beragama.*, 44

²⁴ Nurfaika Ishak and Romalina Ranaivo Mikea Manitra, “Constitutional Religious Tolerance in Realizing the Protection of Human Rights in Indonesia,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 31–44, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.24>.

²⁵ RI, *Moderasi Beragama.*,

²⁶ Oxford, *Oxford Learner's Pocket Dictionary* ((Oxford: Oxford University Press, 2008), 362

²⁷ Asmoro Ahmadi, *Filsafat Umum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 5.

yang mempunyai arti sebagaimana yang termaktub dalam kamus bahasa Indonesia yaitu tuntutan adanya perubahan politik, baik berupa perubahan undang-undang atau sistem pemerintahan yang dilakukan dengan cara yang keras. Dengan mendapatkan imbuhan akhir *me*, menjadi radikalisme menunjukkan paham radikal yang dianut atau dimiliki oleh seseorang atau kelompok.²⁸

Dalam Kamus Ilmiah populer, radikalisme merupakan sebuah paham atau aliran yang menghendaki suatu perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis.²⁹ Sedangkan menurut Sedang dalam Cambridge Advanced Learners Dictionary; "*Radical is believing or expressing the belief that there should be great or extreme social or political change*".³⁰ Dalam studi ilmu social, radikalisme adalah pandangan seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.³¹

Dalam konteks agama Islam, radikalisme adalah gerakan politik-kultural yang mengusung teori yang mempertentangkan secara secara kualitatif antara perdaban barat dan Islam. Bagi kelompok ini, semua nilai dan ajaran yang tidak bersumber dari Islam tidak dapat dibenarkan, artinya, sistem yang dapat mengedalikan tatanan realitas kehidupan adalah Islam sebagai nilai dan ajaran.³²

²⁸ M. Dahlan Y. Al-Barry dan Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah* (Surabaya: Target Press, 2003), 652

²⁹ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 532

³⁰ Cambridge University, *Cambridge Advanced Leraners Dictionary* (Singapore: Cambridge University Press, 2008), 1170.

³¹ Hasani Ismail, *Radikalisme Agama Di Jabodetabek & Jawa Barat, Publikasi Setara Institute* (Jakarta: SETARA Institute, 2011), 19.

³² Youseef M. Choueiri, *Islam Garis Keras; Melacak Akar Gerakan Fundamentalisme*. Terj. Humaidi Syuhud Dan M. Maufur (Yogyakarta: Qonun, 2003), 239.

Pemahaman seperti ini, membentuk *mind set* yang selalu mengharap diberlakukannya segala aspek keislaman dalam setiap sendi kehidupan, mulai dari aspek ibadah, ekonomi, politik dan lainnya.

d. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Secara histori, dipahami bersama bahwa Islam adalah agama yang keberadaan awalnya tidak pada ruang hampa, melainkan serat dengan kondisi sosial, dan geografis masyarakat Arab yang mempengaruhi perkembangannya.³³ Maka, di sini Islam tidak hanya dipahami sebagai doktrin belaka, melainkan juga merupakan buah dari terjadinya interaksi antara nilai-nilai budaya, norma dan moral yang hadir dalam bentuk praktik keagamaan yang mentolelir nilai-nilai lokal.³⁴

Berangkat dari pemaparan di atas, perlu kiranya memberikan batasan agar seseorang tidak disebut ekstrim atau tidak moderat yang meliputi cara pandang, sikap dan praktik keagamaan, sebagaimana yang dirumuskan oleh Tim Kelompok Kerja Moderasi beragama Kementerian Agama:³⁵

a. Seseorang yang memiliki cara pandang, sikap dan praktik keagamaan yang esktrim, apabila menggunakan agama sebagai alat untuk mencederai nilai luhur kemanusiaan. Padahal menjaga dan melindungi harkat kemanusiaan merupakan bagian dari esensi ajaran agama


³³ M. Afiquil Adib, "Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah," *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 2 (2022): 87, <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11665>.

³⁴ Imam Mustofa, Ahmad Syarifudin, and Dri Santoso, "Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam Dan Budaya," *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2021): 507–35, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.507-535>.

³⁵ Tim Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 19-20.

- b. Seseorang yang memiliki cara pandang, sikap dan praktik keagamaan yang esktrim, apabila menggunakan agama sebagai alat untuk menentang kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diambil dari nilai luhur agama.
- c. Seseorang yang memiliki cara pandang, sikap dan praktik keagamaan yang esktrim, apabila menggunakan agama sebagai alat untuk melanggar hukum yang telah disepakati bersama yang bertujuan untuk mengatur ketertiban social dan kemaslahatan umum

Gambar 1: Batasan Ekstrim (Cara Pandang, Sikap dan Praktik Keagamaan)



Sumber: Peta Jalan (*Roadmap*) Penguatan Moderasi Beragama

4. Moderasi Beragama: Menyelaraskan Keragaman atau Membatasi Keyakinan?

Sebagai suatu kebijakan, sering kali moderasi beragama diangkat menjadi tema dalam diskusi publik sebagai usaha untuk mewujudkan perdamaian, harmoni, dan kerukunan di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Dari itu, banyak kalangan, khususnya pemerintah menyatakan bahwa toleransi yang merupakan salah satu indikator moderasi beragama merupakan solusi untuk terciptanya kondisi masyarakat yang memiliki sikap toleransi, saling menghormati dan saling

menghargai perbedaan dan keragaman yang ada.³⁶ Menurut kelompok ini, konflik dan kekerasan berbasis keagamaan yang terjadi dapat diminimalisir dengan moderasi,³⁷ karena pendekatan ini mendorong inklusivitas dan keberagaman, yang bertujuan untuk menciptakan kohesi sosial yang kuat.³⁸ Walaupun demikian, terdapat beberapa pihak yang tidak setuju, paling tidak, memiliki pemahaman yang berbeda dengan konsep moderasi beragama yang ditawarkan oleh pemerintah.³⁹

B. Pendidikan Agama Islam (PAI)

1. Definisi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Menurut Saebani pendidikan adalah mengembangkan dan mempersiapkan anak didik untuk kehidupan dunia dan akhirat, membentengi secara total terhadap semua bidang, baik perkembangan fisik, kejiwaan, sikap sosial, akhlak maupun spiritual.⁴⁰ Menurut Cece Wijaya, pendidikan merupakan usaha sadar seorang pendidik dalam melakukan transformasi intelektual serta upaya mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan dan karakteristik peserta didik merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting untuk kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa.⁴¹

Ketika kata “pendidikan” tersebut dipadukan dengan kata “agama Islam”, maka menjadi satu susunan kalimat yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberian

³⁶ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama.*, 7

³⁷ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama.*, 51

³⁸ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama.*, 122

³⁹ Maufur, “Menakar Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan,” dalam *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*, ed. Zainal Abidin Bagir dan Jimmi M.I. Sormin (Jakarta: PT.Gramedia, 2022).134-135

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), 39-40

⁴¹ Cece Wijaya, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 185.

definisi, baik sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional atau pendidikan Islam. Dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, adakalanya Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran, seperti yang terdapat dalam kurikulum sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; namun dalam kurikulum madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, maka Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan kelompok mata pelajaran yang meliputi: Akidah-Akhlak, Al-Qur'an-Hadits, Bahasa Arab, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.

Selanjutnya secara terminologi, dalam Kurikulum 2004 disebutkan bahwa PAI yaitu upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar ummat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.⁴²

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI)

Zakiah Darajat mengemukakan 3 (tiga) tujuan PAI yaitu: *pertama*, menumbuhkembangkan dan membentuk sikap dan perilaku peserta didik yang positif dan disiplin serta mencintai agama dalam segala aspek kehidupan sebagai esensi takwa; taat kepada perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, "Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran PAI SMA Dan MA," (Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2003), 7. <https://www.slideshare.net/Jazzyontwit/kbk-sma-a-pendidikan-agama-islam>.

Kedua, motivasi yang bersumber dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, menjadikan peserta didik memiliki *himmah* yang tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga mereka memiliki kesadaran akan iman dan ilmu serta pengembangannya dengan tujuan untuk mendapatkan ridla Allah. *Ketiga*, membina peserta didik dalam memahami ajaran agama secara baik dan benar serta berdasarkannya pula diimplementasikan menjadi keterampilan beragama dalam berbagai dimensi kehidupan. Lebih lanjut lagi, Daradjat menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam seyogyanya selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang berasaskan Pancasila, yaitu membentuk peserta didik yang Pancasilais yang bertakwa kepada Allah SWT.⁴³

Menurut Ahmad Tafsir yang dikutip oleh Mokh. Iman Firmansyah, tujuan PAI ada 3 (tiga), yaitu: (1) terbentuk *insan kamil*, yang berperan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, (2) Terwujudnya insan *kaffah*, yang memiliki tiga dimensi, meliputi religius, budaya, dan ilmiah, dan (3) terwujudnya kesadaran fungsi manusia sebagai hamba, khalifah Allah, pewaris para nabi, dan memberikan bekal yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut.⁴⁴ Menurut Muhaimin, terdapat 4 (empat) dimensi yang perlu ditingkatkan dalam tujuan PAI, yaitu: (1) dimensi aqidah peserta didik; (2) dimensi intelektual peserta didik dalam memahami ajaran agama Islam; (3) dimensi penghayatan peserta didik dalam menjalankan ajaran agama Islam; dan (4) dimensi pengamalan peserta didik dalam ajaran agama Islam yang diyakini, dipahami dan dihayati dan telah terinternalisasi dalam dirinya, sehingga termotivasi

⁴³ Zakiah Daradjat, *Pengajaran Agama Islam* (Yogyakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 75–79.

⁴⁴ Mokh Iman Firmansyah, "Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar Dan Fungsi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, No. 2 (2019): 79–90.

untuk menggerakkan, mengimplementasikan dan mentaati ajaran agama Islam dan nilai-nilainya, serta mengaktualisasikannya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁵

Dalam Kurikulum PAI 2004 dijelaskan bahwa tujuan PAI di sekolah/madrasah adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan Iman peserta didik melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.⁴⁶ Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU RI no.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan PAI adalah terbentuknya peserta didik (aspek afektif) yang memiliki kepribadian *muslim*, *mu'min* dan *muttaqin*, serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan (aspek psikomotorik) dalam upaya menebar kebaikan (*muhsin*).

3. Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 yang disingkat dengan Kurtilas ini adalah kurikulum pendidikan nasional yang merupakan hasil pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Disebut dengan Kurikulum 2013, karena kurikulum ini diterapkan di negeri ini mulai tahun

⁴⁵ Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah., 76.

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, "Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran PAI SMA Dan MA."

2013.⁴⁷ Adapun pengembangan dari KTSP terhadap Kurikulum 2013 adalah untuk mendapatkan hasil lulusan yang mempunyai kompetensi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman.⁴⁸ Kurikulum 2013 dapat dikatakan sebagai kurikulum berbasis karakter, karena dalam kurikulum ini bertujuan membentuk peserta didik yang lebih baik, dengan menanamkan nilai-nilai karakter dalam setiap pembelajaran.⁴⁹

Terdapat beberapa karakteristik Kurikulum 2013, antara lain:⁵⁰

a. Pengembangan kompetensi berimbang

Dalam Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi peserta didik secara seimbang, meliputi aspek sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 tidak hanya memfokuskan pembelajaran pada peningkatan dan pengembangan pengetahuan akademik, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai moral, kemampuan sosial, kreativitas, dan keterampilan praktis.

b. Kontekstualisasi sekolah

Dalam Kurikulum 2013, sekolah tidak lagi dikelola secara terisolasi, melainkan sebagai bagian dari masyarakat, di mana sekolah dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sehingga peserta

⁴⁷ Muhammad, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Lombok: Sanabil, 2019), 113.

⁴⁸ Paul Suparno, Perubahan Kurikulum, Apa Urgensinya?, ed. A. Ferry T. Indratno (Kompas Media Nusantara, 2013), 38–39.

⁴⁹ Dinda Zulaikhah, Akhmad Sirojuddin, and Andika Aprilianto, “Analisis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013 Bagi Anak Berkebutuhan Khusus,” *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2021): 54–71, <https://doi.org/10.31538/tijie.v1i1.6>.

⁵⁰ “Kurikulum 2013 | Sistem Informasi Kurikulum Nasional,” accessed June 5, 2023, <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-2013>.

didik dapat mengimplementasikan informasi yang diperoleh di sekolah ke dalam lingkungan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai sumber belajar.

c. Fleksibelitas waktu

Kurikulum 2013 menekankan fleksibilitas waktu dalam pembelajaran sebagai upaya untuk memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Fleksibilitas waktu ini memungkinkan pengaturan waktu pembelajaran yang lebih variatif, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam konteks ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar dengan ritme dan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan individunya.⁵¹

Kurikulum 2013 tidak hanya memberikan fleksibilitas waktu, namun juga fleksibelitas tempat, di mana peserta didik dan guru memungkinkan menyepakati dan mengatur waktu dan tempat pembelajaran berdasarkan pemahaman dan tingkat kesiapan mereka.⁵² Konsep ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara mandiri dan mengatur waktu dengan lebih efektif. Peserta didik dapat belajar secara mendalam pada materi yang sulit dan mempercepat proses pembelajaran, atau mengulang materi yang belum dipahami dengan baik sebelum melanjutkan ke topik berikutnya.

d. Kompetensi yang rinci

Dalam Kurikulum 2013, pengembangan kompetensi direalisasikan dalam format kompetensi inti kelas yang dilanjutkan secara rinci dalam bentuk

⁵¹ Sholihah Primanita Rosmana et al., "Pengaruh Gadget Di Kurikulum 2013 di Masa Pandemi," *JPKD : Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022 Research & Learning in Primary Education 2*, No. 2 (2022): 111–15.

⁵² Nabila Latu Fany, Relsas Yogica, and Yusni Atifah, "Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning Menggunakan Edmodo Dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi Sistem Sirkulasi Kelas XI SMA/MA," *Jurnal Pendidikan Rokania 7*, no. 3 (2023): 318–23, <https://doi.org/10.37728/jpr.v7i3.590>.

kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Dalam kurikulum ini, terdapat beberapa kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan, yaitu SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK.

Dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan kompetensi inti dalam Kurikulum 2013 adalah level kompetensi untuk memperoleh Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas.⁵³ Kompetensi Inti adalah bentuk operasional dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berupa kualitas yang dimiliki peserta didik di setiap tingkat kelas yang menjadi landasan pengembangan Kompetensi Dasar (KD).

e. Kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasi

Kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasi artinya Kurikulum 2013 mengembangkan kompetensi peserta didik melalui kompetensi inti yang menjadi acuan untuk mengembangkan Kompetensi Dasar. Dipahami bahwa setiap proses pembelajaran yang melibatkan semua mata pelajaran harus memberikan kontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. Karena keberadaan kompetensi inti bukan untuk diajarkan, tetapi dibentuk melalui proses pembelajaran tersebut.⁵⁴

f. Akumulatif, saling memperkuat dan saling memperkaya

⁵³ Permendikbud No 24, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dn Pendidikan Menengah," *Jakarta*, 2016.

⁵⁴ Intan Permatasari, Leo Agung S., and Saiful Bachri, "Implementasi Kompetensi Inti Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Kasus Di SMA MTA Surakarta)," *Candi: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah* 9, No. 1 (2015): 16–30.

Dalam kurikulum 2013, pengembangan kompetensi dasar harus berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan saling memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan.⁵⁵

KESIMPULAN

Untuk tercapainya tujuan agar terciptanya peserta didik yang memiliki sikap toleran, inklusif, saling menghormati dan saling menghargai antar peserta didik, proses pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik dan berdeferensiasi dengan mengutamakan 4 (empat) model pembelajaran, yaitu model pembelajaran diskoveri (*discovery learning*), model pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*), model pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*), dan model pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*).

⁵⁵ “Kurikulum 2013 | Sistem Informasi Kurikulum Nasional.”

REFERENSI

- Agus Maimun. *Penelitian Studi Kasus Bidang Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2020.
- Ainina, Dewi Qurroti. "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Mata Pelajaran PAI Dan Budi Pekerti Kelas VII SMP." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2022): 3-4.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. "Al-Khaṣāiṣ al-‘Āmmah Li al-Islām." Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Anwar, Rosyida Nurul, and Siti Muhayati. "Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2021): 1-15.
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1811>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek: Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- BIRO HUKUM DAN HUMAS. "KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK," 2022.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3956/waspada-radikalisme-menyusup-di-sekolah-anak-anak-kita>.
- John W. Creswell and J. David Creswell. *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)*. Los Angeles: Sage, 2018.
- Manzur, Ibn. *Lisan Al-Arab, Juz VII*. Beirut: Dar Shadir, n.d.
- Maskuri. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Surabaya: Visi Press Media, 2013.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. , Arizona: Arizona State University, 2014.
- "MENGATASI INTOLERANSI DALAM TATA KEBINEKAAN INDONESIA: UPDATE DAN REKOMENDASI TERKAIT PERIBADATAN | Setara Institute." Accessed July 28, 2024.
<https://setara-institute.org/mengatasi-intoleransi-dalam-tata-kebinekaan-indonesia-update-dan-rekomendasi-terkait-peribadatan/>.

- Nurul Karin dan Agus Fakhruddin. "Pengembangan Kurikulum PAI Di SMP Darul Hikam Internasional School Dalam Rangka Penguatan Pendidikan Karakter." *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 6, no. 1 (2019): 80–89.
- "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006," 2006.
- Putri Rahayu, Dwi Yulianti, Muhammad Mona Adha, Ryzal Perdana, dan Muhammad Nurwahidin. "Analysis of Discovery Learning to Improve High Level Cognitive Learning Outcomes Based on Student Metacognitive Characteristics." *Lectura: Jurnal Pendidikan* 15 (2024): 107–18.
- RI, Tim Penyusun Kementerian Agama. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019. <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.
- . *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019. <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.
- Subando, J., B. Kartawagiran, and S. Munadi. "Construction of Al-Irsyad's Ideology." In *The 4th ICSSSED, International Conference of Social Science and Education*, 314–23. Sciendo, 2021. <https://doi.org/10.2478/9788366675186-040>.
- Wahihdmurni. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang," 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>.
- Yedi Purwanto, Qowaid, Lisa'diyah Ma'rifataini, dan Ridwan Fauzi. "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 2019. <https://jurnaledukasikemenag.org/index.php/edukasi/article/view/605/pdf>.

